

**PRAKTIK AKAD JUAL BELI DALAM *TRADING* SAHAM  
SYARIAH PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**  
(Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)

**SKRIPSI**

**IHSAN HABIBI**  
**NPM. 1821030394**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

**PRAKTIK AKAD JUAL BELI DALAM *TRADING* SAHAM  
SYARIAH PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH  
(Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas – Tugas dan Syarat – Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program  
Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Oleh  
IHSAN HABIBI  
NPM. 1821030394**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I  
Pembimbing II : Anis Sofiana, M.Si**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

## ABSTRAK

Kegiatan jual beli saham syariah dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan yang berbeda-beda dalam pembelian saham syariah, mulai untuk investasi dan *trading*. *Trading* Saham syariah merupakan aktivitas perdagangan dengan barang yang dijual berupa saham sebagai kepemilikan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan dari selisih jual beli dilakukan dengan prinsip syariah. Saham syariah yang sudah tergabung JII sudah di seleksi dari keseluruhan saham berdasarkan ketentuan syariah, namun dalam pelaksanaannya pembelian saham syariah dapat menggunakan *margin trading* untuk menambah jumlah saham yang dibeli tanpa perlu mengisi saldo terlebih dahulu, dengan rata-rata bunga yang ditetapkan 18% per tahun dan waktu tempo sesuai dengan kesepakatan trader dan sekuritas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik akad jual beli dalam *trading* saham syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik akad jual beli dalam *trading* saham syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Sumber data primer diperoleh langsung melalui lapangan dan sumber data sekunder didapatkan melalui kepustakaan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara langsung dengan Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dan Trader saham syariah dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dari tempat penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam praktiknya pembelian saham syariah dilakukan dengan cara mendaftarkan terlebih dahulu ke sekuritas. Adapun pembelianya dapat dilakukan dengan cara memesan dengan harga sesuai jumlah harga saham pada saat itu, seperti membeli saham MYOR pada saat itu berada di harga 1670 maka pembelianya disesuaikan dengan harga sahamnya yakni 1670 atau bisa dilakukan dengan penawaran di bawah harga mulai dari 1660 atau 1650, jika penjual ada yg menjual diharga tersebut maka transaksi telah berhasil dilakukan. Trader saham syariah melakukan

pembelian dan penjualan saham syariah dilakukan dengan dua pendekatan yaitu menggunakan analisis teknikal dan analisis fundamental. Pembelian saham syariah dapat dilakukan dengan menggunakan margin trading atau pinjaman sekuritas untuk menambah jumlah saham tanpa perlu mengisi saldo terlebih dahulu. Dalam pandangan hukum Islam mengenai praktik *trading* saham syariah, pembelian saham syariah menggunakan *margin trading* hukumnya *haram*, hal ini dikarenakan margin trading atau pinjaman dari sekuritas dibebankan bunga dalam pinjaman yang diberikan sehingga hal tersebut mengandung unsur *riba*, dan penjualannya menjadi jual kosong (*short selling*) yang mana termasuk ke dalam ba'i al-Ma'dum yang terkandung unsur *maisir*.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihsan Habibi  
NPM : 1821030394  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Akad Jual Beli Dalam *Trading* Saham Syariah Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung).” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 3 April 2022

Penulis



Ihsan Habibi  
NPM. 1821030394



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Kota Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Praktik Akad Jual Beli Dalam Trading Saham Syariah Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)**

**Nama : Ihsan Habibi**

**NPM : 1821030394**

**Fakultas : Syari'ah**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Relit Nur Edi S.Ag., M.Kom.I.**

**Aris Sofiana M.S.I**

**NIP. 196901051998031003**

**NIP. 198910252019032009**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 19780725200912100**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Kota Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi ini berjudul **“Praktik Akad Jual Beli Dalam Trading Saham Syariah Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)”** disusun oleh **Ihsan Habibi Npm 1821030394** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**.  
Telah diujikan dalam sidang munaqasah **Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung** pada hari/tanggal: **Kamis, 02 Juni 2022**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)**

**Sekretaris : Kartika S, S.Pd., M.Pd. (.....)**

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag. (.....)**

**Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.L. (.....)**

**Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I. (.....)**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. Fifi Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002**



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ (النساء/ ٤ : ٢٩)

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

(An-Nisa :29)



## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini saya persembahkan dan saya dedikasikann sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Untuk Bapak Nurulloh dan Ibu Umi Yati, atas segala jasa, pengorbanan, doa, motivasi, dukungan moril dan materiil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga dengan upayaku dapat membuat kalian bangga.
2. Untuk kakakku Imam Mustofa, terimakasih atas segala dukungan dan motivasi atas keberhasilan menyelesaikan skripsiku.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Ihsan Habibi, dilahirkan di Kalianda pada tanggal 20 Oktober 2000, anak kedua dari pasangan Bapak Nurulloh dan Ibu Umi Yati. Pendidikan dimulai dari jenjang TK Ibadurrahman Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2006, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SD N Agom dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di MTS N 3 Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2015, peneliti melanjutkan pendidikan lagi di SMK N 2 Kalianda dan lulus pada tahun 2018.

Peneliti mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018. Selama menjadi mahasiswa, peneliti aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “Praktik Akad Jual Beli Dalam *Trading* Saham Syariah Perspektif Fikih Muamalah”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Dalam penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penelitian skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I. selaku Ketua Prodi Muamalah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku Sekretaris Prodi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Anis Sofiana, M.SI selaku dosen

- pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
  6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
  7. Sahabat-sahabat seperjuangan Muamalah Angkatan 2018, khususnya teman-teman yang ada di Muamalah F, yang telah memberikan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
  8. Keluarga besarku di UKM Taekwondo UIN Raden Intan Lampung terkhususnya dengan pelatih, mentor sekaligus sebagai kakak yaitu Sabem Hery Meyandi, kepada kakak senior kak Ejat Sudrajat dan Andi Saputra, teman seangkatan Rasyid Saputra, Khoiril Taufiq, selanjutnya kepada adek junior Echy Nur Afryani, Afifah Azahra, Sinta Novita dan kepada adik-adik ku yang lainnya, terimakasih atas dukungan yang diberikan.
  9. Sahabat-sahabat seperjuangan Bagus Saputra, M. Nurkholis Majid, Nova Puspita Sari, Firda Zara Sulia, Khoiril Taufiq, Erika Wulan Cahya, Aldina dan Nabila Cahya Muhti, yang memberikan bantuan dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
  10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

Akhir kata, mari kita memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah SWT. dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Amin  
*Wasalamualaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 1 Maret 2022  
Peneliti

Ihsan Habibi  
NPM. 1821030394

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli Dalam Islam .....	15
B. Hukum Islam Tentang Saham Syariah .....	27
<b>BAB III DATA PENELITIAN</b>	
A. Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung .....	41
B. Praktik Jual Beli Dalam <i>Trading</i> Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung .....	47
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Praktik Akad Jual Beli Dalam <i>Trading</i> Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung ....	55

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Jual Beli Dalam <i>Trading</i> Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.....	57
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Rekomendasi .....	62

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Saham JII (Jakarta Islamic Index) .....	36



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagian Struktur Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.....	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memulai langkah awal dalam mempelajari pada judul skripsi ini serta untuk mencegah terjadinya perbedaan pemahaman, mengenai hal tersebut peneliti merasa penting untuk memberikan penjelasan istilah-istilah pada judul dalam penelitian ini. Judul yang dimaksud ialah “Praktik Akad Jual Beli Dalam *Trading* Saham Syari’ah Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)”. Mengenai uraian penjelasan istilah yang dipakai pada judul skripsi akan dijabarkan, antara lain:

#### 1. Akad

Akad yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab (pemasrahan dari pihak penjual) dan qabul (pemasrahan dari pihak pembeli) berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.<sup>1</sup>

#### 2. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih dengan al-bai’ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah saling menukar harta dengan cara ijab-qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.<sup>2</sup>

#### 3. *Trading*

Merupakan sebuah bentuk bisnis, yang berupa kegiatan jual beli, sama seperti orang berjual-beli di pasar buah atau pasar swalayan. Jika di Pasar buah yang diperdagangkan berupa

---

<sup>1</sup> Aenul Yaqin, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 19.

<sup>2</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

buah-buahan, maka dalam *trading* yang diperdagangkan ialah saham, mata uang asing, komoditas dan sebagainya.<sup>3</sup>

#### 4. Saham Syari'ah

Saham syariah yaitu surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah.<sup>4</sup>

#### 5. Fikih muamalah

Fikih Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai yang dimaksud dengan judul skripsi dalam penelitian yang akan dilakukan ialah membahas aktivitas perdagangan saham syari'ah sekaligus praktik perdagangan saham syari'ah dengan menggunakan metode teknik *trading* dan dipandang berdasarkan fikih muamalah di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kantor perwakilan di daerah Lampung.

## B. Latar Belakang Masalah

Pada agama Islam semua kegiatan dalam keseharian manusia sudah ada ketentuan dan aturannya masing-masing, baik dalam ibadah, ekonomi, maupun sosial. Aturan tersebut tentunya berasal dari hukum Islam yakni al-Qur'an dan Hadis sebagai penuntun manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia.

---

<sup>3</sup> Ellen May, *Smart Traders Not Gamblers*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 2.

<sup>4</sup> Ardian Sureti, *Pasar Modal Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 4.

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana, 2012), 2.

Kegiatan bermuamalah merupakan aktivitas yang berhubungan dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dalam kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

*“Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”.*<sup>6</sup>

Dalam kaidah fikih, hukum asal dalam muamalah ialah boleh dilakukan, kecuali jika ada dalil-dalil yang telah melarangnya. Dengan demikian untuk melakukan kegiatan muamalah, sebagai manusia harus memperhatikan apa saja yang telah menjadi larangan dan yang diperbolehkan.

Agama Islam mengatur kegiatan jual beli dengan memperhatikan kemaslahatan dan mudaratnya, dengan maksud supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Jual beli, yaitu menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>7</sup>

Pada zaman sekarang, kegiatan ekonomi syari’ah semakin berkembang. Lembaga yang selalu memegang teguh nilai ajaran agama Islam dalam kegiatannya semakin menyebar. Hal ini dapat menjadi suatu indikasi bahwasanya masyarakat mulai menginginkan kegiatan ekonomi berbasis ajaran agama Islam, salah satunya ialah lembaga pasar modal syari’ah.

Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan kapasitas modal (investor) dengan pihak yang membutuhkan tambahan modal, baik modal jangka pendek

---

<sup>6</sup> Djazuli, *Kaedah-kaedah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 130.

<sup>7</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6 .

maupun jangka panjang.<sup>8</sup> Di Indonesia ada lembaga yang menyediakan tempat untuk melakukan perdagangan saham yaitu lembaga Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kegiatan perdagangan efek dalam Pasar modal dilakukan dengan cara menyampaikan pesanan secara tidak langsung, namun melalui perantara. Jual beli ini disebut tidak langsung, hal ini karena pihak yang bertransaksi, baik penjual atau pembeli mewakili aktivitas jual-beli tersebut kepada pihak lain. Ajaran Fikih muamalah mengenal ini sebagai akad wakalah, yaitu penyerahan kuasa kepada pihak lain (*al-wakil*) untuk melaksanakan sesuatu dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan syarat pekerjaan tersebut dilakukan ketika pemberi kuasa masih hidup.

Saham adalah bukti penyertaan modal pada sebuah perusahaan.<sup>9</sup> Bentuk barang saham berupa selembar kertas yang menerangkan kepemilikan atas perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Dengan demikian jika seseorang membeli suatu saham, maka ia mendapatkan surat yang menjadi bukti bahwa dirinya telah tergabung dalam perusahaan yang menerbitkan surat itu.

Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan transaksi perdagangan saham dilakukan dengan tanpa warkat (*Scriptless Trading*). *Scriptless Trading* atau perdagangan tanpa warkat mulai diberlakukan pada tahun 2000. Dengan perdagangan saham tanpa warkat, memudahkan seseorang untuk membeli dan menjual sahamnya tanpa perlu datang ke kantor sekuritas.

Praktik jual beli saham syari'ah dapat dilakukan dengan cara menyampaikan order melalui aplikasi milik sekuritas, misalnya pada saham SIDO dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tb, perusahaan tersebut telah tergabung ke dalam ISSI (Indeks Saham Syari'ah Indonesia) dan JII70 (Jakarta Islamic Index 70) pembelian saham tersebut dilakukan dengan

---

<sup>8</sup> Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana, 2019), 1.

<sup>9</sup> Andy Proman Tambunan, *Menilai Harga Wajar Saham (stock Valuation)*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), 1.

menyampaikan order harga pada aplikasi yang disediakan sekuritas, lalu ketika ada nasabah yang melakukan penjualan pada harga yang sama maka pembelian saham tersebut telah berhasil.

Ada dua macam tujuan dalam pembelian saham, yaitu investasi dan *trading*. Investasi merupakan kegiatan menanam aset dengan tempo waktu yang lama. Sedangkan *trading* sudah layaknya seperti aktivitas jual beli, hal ini dikarenakan pada dasarnya tujuan dari *trading* ialah mencari keuntungan dari selisih jual beli (*capital again*). Selain itu, *trading* memiliki jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan investasi. Penyebabnya berasal dari pengaruh jumlah permintaan, semakin banyak permintaan maka harga suatu saham syari'ah akan naik. Dengan bertambahnya nilai harga suatu saham tentunya berdampak baik bagi semua pihak, baik bagi investor maupun bagi trader.

Kegiatan *trading* saham syari'ah pada dasarnya memakai akad jual beli, adapun untuk saham syariah yang tergabung JII sudah diseleksi dari keseluruhan saham yang ada di BEI sehingga perdagangan jual beli saham syari'ah ini harus disertai dengan prinsip hukum Islam, namun dalam pelaksanaannya pembelian saham syariah dapat menggunakan *margin trading* untuk menambah jumlah saham yang dibeli tanpa perlu mengisi saldo terlebih dahulu, dengan rata-rata bunga yang ditetapkan 18% per tahun dan waktu tempo sesuai dengan kesepakatan trader dan sekuritas. *Margin Trading* yaitu pinjaman dari sekuritas yang dibebankan bunga dalam pembelian saham. Pembelian saham syariah dengan margin trading pada dasarnya belum dimiliki oleh trader, kepemilikannya masih menjadi milik sekuritas mengingat uang yang digunakan untuk membeli masih berupa pinjaman sehingga penjualannya termasuk ke dalam kategori Ba'i al-Ma'dun, hal ini disebut dengan *short selling* (jual kosong). Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan prinsip Syari'ah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek Indonesia, bahwasanya Larangan-larangan yang tertuang pada fatwa tersebut harus dihindari dalam aktivitas *trading* saham syari'ah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, sehingga permasalahan yang telah dibahas layak untuk dipelajari lebih mendalam tentang pelaksanaan praktik jual beli dalam *trading* saham syari'ah pada pasar modal di Indonesia. Dengan judul “Praktik Akad Jual Beli Dalam *Trading* Saham Syari'ah Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)”.

### C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan mengenai Praktik Akad Jual Beli dalam *Trading* Saham Syari'ah berdasarkan Perspektif Fikih Muamalah yang terjadi Di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung. Selanjutnya mengenai sub-fokus penelitian, peneliti membaginya dalam 2 sub yaitu:

1. Praktik pembelian dan penjualan dalam *trading* saham syari'ah.
2. Tinjauan Fikih Muamalah terkait praktik *trading* saham syari'ah.

### D. Rumusan masalah

Rumusan adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan mengenai topik yang diangkat oleh peneliti. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana praktik kegiatan jual beli saham syari'ah yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai kegiatan jual beli dalam *Trading* saham syari'ah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung?

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil yang diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang praktik kegiatan jual beli dalam *trading* saham yang telah sesuai dengan ketentuan syari'ah di Bursa Efek Indonesia dengan tempat penelitian di kantor perwakilan yang ada di Lampung.
2. Untuk mengetahui sudut pandang hukum Islam mengenai kegiatan jual beli dalam *trading* saham yang telah sesuai dengan ketentuan syari'ah di Bursa Efek Indonesia dengan tempat penelitian di kantor perwakilan yang ada di Lampung.

## F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian, baik untuk kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat dan pembaca mengenai praktik akad jual beli dalam *Trading* saham syari'ah perspektif fikih muamalah di BEI yang memiliki kantor perwakilan di daerah Lampung, dan diharapkan dapat menambah referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian pada perdagangan saham syari'ah.
2. Secara praktis, yaitu untuk menambah pengalaman dan pengetahuan peneliti mengenai kegiatan jual beli dalam *Trading* saham syari'ah.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan sumber data dari penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, baik dari kelebihan dan kekurangan yaitu:

1. Skripsi Intan Kusuma Beta, angkatan 2014, npm 1421030349, mahasiswa fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi "Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan *Reselling* Saham Syari'ah di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung".

Tindakan *Reselling* Saham syari'ah di BEI yang memiliki cabang di Bandar Lampung, dilakukan langsung oleh investor saham syari'ah dengan masa jangka pendek, telah diperoleh informasi bahwa investor memiliki kebebasan untuk menjual kembali saham kapan saja, mulai pada saat pembelian saham pertama atau beberapa hari kemudian sesudah pembelian saham.<sup>10</sup>

Namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan yaitu pada praktiknya investor/trader melakukan kegiatan perdagangan saham syari'ah dengan tujuan supaya memperoleh keuntungan selisih harga jual belinya dalam kurun waktu yang relatif singkat.

2. Jurnal *Iqtisad*, Ahmad Faqih, dengan judul "Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam".

Dalam praktiknya, PT Phintraco Securities menggunakan akad wakalah yang bertindak sebagai perusahaan pialang saham untuk mewakili kepentingan nasabah untuk menjual maupun membeli saham dari para pemegang saham.<sup>11</sup>

Namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan yaitu tempat studi dilakukan di Bursa Efek Indonesia dengan kantor perwakilan di daerah Lampung, dikarenakan BEI sebagai badan pengawas dalam perdagangan efek.

3. Skripsi Alpin Wiratama, angkatan 2016, npm 1621030618, mahasiswa fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam

---

<sup>10</sup> Intan Kusuma Beta, "Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Reselling Saham Syari'ah (Studi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung)". (Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2018), 78.

<sup>11</sup> Ahmad Faqih, "Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Iqtisad*, Vol. 5, nomor 1 (2018): 43, <https://dx.doi.org/10.31942/iq.v5i1.2207>.

Terhadap Praktik *Cut Loss* Dalam Penjualan Saham Syari'ah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung?".

Tindakan Praktek *Cut Loss* Investor Saham Syari'ah di Bursa Efek Indonesia dengan kantor perwakilan di Lampung dilakukan oleh investor saham syari'ah dari akun efek masing-masing milik investor, jadi pembelian maupun penjualan saham syari'ah murni dilakukan secara pribadi serta dari keinginan sendiri oleh investor dengan tidak ada campur tangan dari BEI ataupun pihak-pihak tertentu.<sup>12</sup>

Namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan yaitu pada praktiknya investor/trader melakukan kegiatan perdagangan saham syari'ah dengan tujuan supaya memperoleh keuntungan selisih harga jual belinya dalam kurun waktu yang relatif singkat.

4. Jurnal Rohmadi, Khairuddin dan Erniwati, dengan. judul jurnal "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Saham".

Praktek jual beli saham, dapat dilakukan di pasar perdana, dan bisa juga diperjualbelikan di pasar sekunder. Perdagangan saham di pasar sekunder berbeda dengan perdagangan saham yang ada di pasar perdana. Dalam prakteknya di pasar perdana, terjadi ketika suatu perusahaan yang menjual saham disebut sebagai emiten, telah mengeluarkan emisi baru, sedangkan transaksi di pasar sekunder dilakukan setiap hari, dan dalam satu hari perdagangan efek bisa terjadi beberapa kali transaksi. Namun, untuk berdagang, pada pasar sekunder sendiri menerapkan jasa pedagang perantara, hal ini karena investor dilarang untuk langsung ke lantai bursa.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Alpin Wiratama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Cut Loss Dalam Penjualan Saham Syari'ah (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)". (Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2021), 78.

<sup>13</sup> Rohmadi, Khairuddin dan Erniwati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Saham". *Manhaj; Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 6, nomor 2. (2017): 1, <http://dx.doi.org/10.1161/v5i2.753.g670>.

Namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan yaitu dalam praktiknya investor/trader melakukan kegiatan perdagangan saham syari'ah di pasar sekunder dengan tujuan supaya memperoleh keuntungan selisih harga beli dan jualnya dalam kurun waktu yang relatif singkat.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan penelitian dengan pengumpulan data yang langsung dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data atau informasi dengan menemui subjek yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Selanjutnya penelitian dilaksanakan komunitas *trader* saham syari'ah dengan tempat lokasi penelitian di BEI yang memiliki kantor perwakilan di daerah Lampung, dengan maksud untuk mendapatkan data langsung dari tempat objek penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif kualitatif, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Penelitian ini nanti akan mendeskriptifkan yang berkenaan dengan praktik jual beli dalam *trading* saham syari'ah yang dilakukan oleh para *trader* saham syari'ah di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kantor perwakilan di provinsi Lampung tepatnya di Kota Bandar Lampung dengan ditinjau berdasarkan fikih muamalah.

---

<sup>14</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penerbit dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

<sup>15</sup> Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020) 12.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan dari sumber lapangan atau tempat penelitian.<sup>16</sup>

Sumber data yang dikumpulkan merupakan data-data yang diambil dengan turun langsung ke tempat penelitian yaitu di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki kantor perwakilan di daerah Lampung melalui wawancara dan dokumentasi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber yang berkaitan.<sup>17</sup> Data sekunder akan menjadi data tambahan untuk melengkapi data dalam penelitian ini.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi ialah keseluruhan atau kumpulan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus, waktu atau tempat, dengan atau ciri yang sama.<sup>18</sup> Populasi yang melakukan perdagangan saham di provinsi Lampung sebanyak 71.948 nasabah.

Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 orang terdiri atas 1 orang Kepala Kantor Perwakilan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kantor perwakilan di daerah Lampung dan 5 orang trader saham syariah. Adapun teknik yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk menentukan kriteria secara khusus terhadap sampel.

---

<sup>16</sup> Muhammad Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 57.

<sup>18</sup> Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 44.

## 5. Teknik Pengumpulan Data.

### a. Wawancara

Wawancara yaitu komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dengan *interviewee* dalam bentuk tanya jawab, namun dalam mengarahkan percakapan tersebut *interviewee* tetap diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh *interviewer*.<sup>19</sup>

Wawancara dilakukan agar memperoleh informasi yang dibutuhkan guna kepentingan penelitian. Teknik wawancara yang diterapkan pada penelitian ini ialah wawancara terstruktur, supaya dapat mendapatkan informasi yang lebih mendalam dengan pihak yang akan diwawancara. Adapun pihak yang akan diwawancara ialah Kepala Kantor Perwakilan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kantor perwakilan di daerah Lampung dan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang tergabung di UKM Taekwondo.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai sesuatu yang digunakan sebagai bukti yang otentik baik berupa catatan, buku, agenda, dan lainnya.

Metode ini dipakai dengan maksud untuk mengumpulkan data-data yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan objek penelitian di lapangan supaya bahan tersebut dapat membantu data-data yang lainnya.

## 6. Metode Pengolahan Data

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan Data (*Editing*) yakni memeriksa dan mengoreksi data yang diperoleh, untuk menilai apakah data tersebut sudah relevan atau belum.

---

<sup>19</sup> Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), 2.

b. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Sistematisasi Data (*Sistematising*) ialah mengurutkan data-data dengan sistematis sesuai urutan masalah yang diteliti.

c. Rekontruksi Data (*Reconstructing*)

Rekontruksi Data (*Reconstructing*) ialah menyusun ulang data yang ada dengan rapi, berurutan dan logis supaya lebih mudah untuk dipahami.

7. Analisis Data

Adapun Metode analisis data yang diterapkan pada penelitian, disesuaikan terhadap kajian penelitian yakni praktik akad jual beli dalam *trading* saham syari'ah perspektif fikih muamalah dengan diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah mendeskripsikan setiap masalah yang muncul mengenai praktik akad jual beli dalam *trading* saham syari'ah berdasarkan perspektif fikih muamalah, yang dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia dengan kantor perwakilan di provinsi Lampung.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif ialah suatu metode berfikir berdasarkan data yang memiliki sifat khusus kemudian dikembangkan menjadi data yang sifatnya umum. Metode tersebut diterapkan untuk membuat kesimpulan yang berkaitan dengan praktik akad jual beli dalam *trading* saham syari'ah perspektif fikih muamalah di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kantor perwakilan di daerah Lampung.

## I. Sistematika Pembahasan


Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini memuat uraian yang berisi tentang teori yang relevan dengan penelitian yang diteliti yaitu teori jual beli dalam Islam dan hukum Islam tentang saham syari'ah.

Bab III Data Penelitian. Bab ini memuat uraian mengenai profil serta sejarah Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dan pelaksanaan jual beli dalam trading saham syari'ah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.

Bab IV Analisis Data. Dalam bab ini berisi hasil penelitian yaitu pelaksanaan praktik jual beli dalam trading saham syari'ah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli dalam trading saham syari'ah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.

Bab V Penutup. Selanjutnya bab terakhir berisi kesimpulan yang menampilkan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian dan rekomendasi mengenai tahapan-tahapan yang perlu diambil terhadap masalah yang ada dalam penelitian.



## DAFTAR RUJUKAN

### 1. Buku

- Bhinadi, Ardhito, *Muamalah Syariah Hidup Barokah*. Yogyakarta: Deepublish. 2008.
- Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fikih : Kaedah-Kaedah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Fadhallah, *Wawancara*, Jakarta Timur: UNJ Press, 2020.
- Fahmi, Irham, *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2015.
- Hajar, Al-Hafidh Ibnu, *Buluqul Maram Min Adilatil Ahkam, Terjemahan Achmad Sunarto, Cet Ke-1*. Jakarta: Pustaka Amania. 1995.
- Haroen, Nasrum, *Fikih Muamalah*. Jakarta: Griya Media Pratama. 2007.
- Harun, *Fikih Muamalah*. Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung. 2015.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syari'ah (Fikih Muamalah)*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta Raja Grafindo Persada. 2015.
- May, Ellen, *Smart Traders Not Gamblers*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung. 2020.
- Mustofa, Imam, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Perss. 2016.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta Prenada Media Group. 2006.
- Rahmah, Mas, *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Rozalindo, *Fikih Ekonomi Syariah*. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sarwat, Ahmad, *Fikih Jual-Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosadakarya. 2019.
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Suredi, Ardian, *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Susiadi, *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015.
- Syafe'i, Rachmat, *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Tambunan, Andy Proman, *Menilai Harga Wajar Saham (Stock Valuation)*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Tika, Muhammad Prabundu, *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Umam, Khaerul, *Pasar Modal Syariah; Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.

Yaqin, Aenul, *Fikih Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.

## 2. Jurnal

Faqih, Ahmad. "Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam." *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 5.1 (2018): 43-74.

Prasetyo, Aji. "Wakaf Saham dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah di Indonesia." *Majalah Ekonomi* 24.2 (2019): 204-210.

Rohmadi, Rohmadi, Khairuddin Khairuddin, and Erniwati Erniwati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Saham." *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 6.2 (2017).

## 3. Sumber Hukum

Dewan Syariah Nasional MUI, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2011

## 4. Tinjauan Pustaka

Alpin, Wiratama. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Cut Loss Dalam Penjualan Saham Syariah (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Beta, Intan Kusuma. *Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Reselling Saham Syariah (Studi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018.

## 5. Sumber On-line

"Ikhtisar", Indonesia Stock Exchange <https://www.idx.co.id/tentang-bei/ikhtisar/>. (26 Januari 2022).

"Indeks Saham", Indonesia Stock Exchange <https://www.idx.co.id/data-pasar/data-saham/indeks-saham/>. (23 Januari 2022).

“Sejarah & Milestone”, Indonesia Stock Exchange <https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-milestone/>. (25 Januari 2022).

Shifa Nurfaliza, “Sudah Ada Sejak 1912, Begini Pasar Modal Indonesia,” <https://www.idxchannel.com/market-news/sudah-ada-sejak-1912-begini-sejarah-pasar-modal-indonesia>, (22 Januari 2022)

## 6. Wawancara

Anggria Bintara Putri, Trader Saham Syariah, wawancara dengan peneliti secara langsung, Bandar Lampung. 2022.

Ejat Sudrajat, Trader Saham Syariah, wawancara dengan peneliti secara langsung, Bandar Lampung. 2022.

Hendri Prayogi, Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, wawancara dengan peneliti melalui media aplikasi zoom, Bandar Lampung. 2022.

Hery Meyandi, Trader Saham Syariah, wawancara dengan peneliti secara langsung, Bandar Lampung. 2022.

Ika Rakhmatillah, Trader Saham Syariah, wawancara dengan peneliti melalui media telepon, Bandar Lampung. 2022.

Sindi Efiana, Trader Saham Syariah, wawancara dengan peneliti secara langsung, Bandar Lampung. 2022.